

**PENGARUH PENERAPAN APLIKASI E-FAKTUR
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MEMBAYAR DAN
MELAPORKAN PPN DI
KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA**

Diajukan Oleh :

NURFADHILA

45 16 013 100



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengaruh Penerapan Aplikasi E-Faktur Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar dan Melaporkan PPN Di KPP Pratama Makassar Utara

Nama Mahasiswa : Nurfadhila
Stambuk/NIM : 4516013100
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Telah Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak. CA  Adil Setiawan, A.Md.Kom., SE., M.Si., Ak. CA

Mengetahui dan Mengesahkan :


Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar


Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi

Universitas Bosowa

Akuntansi



Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., SH., M.Si., MH. Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak. CA

Tanggal Pengesahan :

PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurfadhila

Nim : 4516013100

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Judul : Pengaruh Penerapan Aplikasi E-Faktur Terhadap Tingkat Kepatuhan
Wajib Pajak Dalam Membayar dan Melaporkan PPN Di KPP Pratama
Makassar Utara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 06 September 2021


Nurfadhila

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Penerapan Aplikasi E-Faktur Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar dan Melaporkan PPN di KPP Pratama Makassar Utara”.

Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan, dorongan dan kesempatan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. DR. Ir. H.M. Saleh Pallu, ST., M., Eng Selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak DR. H. A. Arifuddin Mane, SE.,M.Si., SH., MH Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr. Hj. Herminawati Abu Bakar SE, MM Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak DR. Firman Menne, SE., M.Si., Ak, CA Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar dan juga Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Adil Setiawan, A.Md.Kom., SE., M.Si., Ak, CA Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Program Studi Akuntansi Universitas Bosowa Makassar.
7. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara yang bersedia menerima peneliti untuk meneliti dan memberikan data-data untuk keperluan penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya, kakak-adikku tercinta serta keluarga dan kerabat yang senantiasa memberikan doa serta dukungan semangat kepada penulis.
9. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang juga telah membantu dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kriteria penulisan yang sempurna, oleh karena itu segala saran, tanggapan dan kritikan dari semua pihak sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, September 2021

Penulis

**INFLUENCE OF APPLICATION OF E-INVOICE ON TAXPAYER
COMPLIANCE RATE IN PAYING AND REPORTING VAT IN
KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA**

by:

NURFADHILA

**Prodi Akuntansi Faculty of Economics and Business
University Bosowa**

ABSTRACT

NURFADHILA. 2021. This research aims to determine the influence of Application of E-Invoice on Compliance Level of Taxpayers in Paying and Reporting VAT at KPP Pratama Makassar Utara, guided by DR. Firman Menne, SE., M.Sc., Ak, CA and Adil Setiawan, A.Md.Kom., SE., M.Si., Ak, CA.

The purpose of this research was to know and analyze the influence of implementing the e-Faktur application on taxpayer compliance in paying and reporting VAT at KPP Pratama Makassar Utara.

The result of this research that has been done, it can be concluded that the variable implementation of e-Invoice Application (X) has a significant effect on Taxpayer Compliance in paying and reporting VAT (Y). This is evidenced by the t-count whose value (4.099) is greater than the t-table value (1.660), then H_a is accepted.

Keywords: Application of e-invoice and taxpayer compliance

**PENGARUH PENERAPAN APLIKASI E-FAKTUR TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR DAN MELAPORKAN PPN DI
KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA**

Oleh:

NURFADHILA

**Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa**

ABSTRAK

NURFADHILA. 2021. Skripsi Pengaruh Penerapan Aplikasi E-Faktur Terhadap Kepatuhan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar dan Melaporkan PPN di KPP Pratama Makassar Utara dibimbing oleh DR. Firman Menne, SE., M.Si., Ak, CA dan Adil Setiawan, A.Md.Kom., SE., M.Si., Ak, CA.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan aplikasi e-Faktur terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan PPN di KPP Pratama Makassar Utara.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa, variabel Penerapan Aplikasi e-Faktur (X) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan PPN (Y). Hal tersebut dibuktikan dengan t-hitung yang nilainya (4,099) lebih besar daripada nilai t-tabel (1,660), maka H_a diterima.

Kata Kunci : Penerapan Aplikasi E-Faktur dan Kepatuhan Wajib Pajak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Kerangka Teori	7
2.1.1 Definisi Pajak	7
2.1.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	9
2.1.3 Sistem Administrasi Perpajakan Modern	19
2.1.4 Elektronik Faktur Pajak (E-Faktur)	20
2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak	23
2.2 Kerangka Pemikiran	24
2.3 Hipotesis	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian	26
3.2 Jenis dan Sumber Data	26
3.3 Metode Pengumpulan Data	27
3.4 Metode Analisis Data	28
3.5 Definisi Operasional	30
3.6 Jadwal Penelitian	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32

4.1	Gambaran Umum KPP Pratama Makassar Utara.....	32
4.1.1	Sejarah Singkat KPP Pratama Makassar Utara.....	32
4.1.2	Visi dan Misi KPP Pratama Makassar Utara.....	33
4.1.3	Tugas dan Fungsi KPP Pratama Makassar Utara	33
4.1.4	Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Utara	35
4.1.5	Alur Pelayanan Jasa.....	41
4.2	Deskripsi Data	44
4.2.1	Deskripsi Responden Penelitian	44
4.2.2	Uji Validitas.....	46
4.2.3	Uji Reliabilitas	47
4.3	Analisis Data	48
4.3.1	Uji Normalitas	48
4.3.2	Uji Heteroskedastisitas	49
4.4	Pengujian Hipotesis.....	51
4.4.1	Hasil Regresi Linear Sederhana.....	51
4.4.2	Hasil Koefisien Determinasi (R^2)	52
4.4.3	Uji t-statistik (<i>Partial Analysis</i>).....	52
4.5	Pembahasan Hasil Analisis Data.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		56
5.1	Kesimpulan.....	56
5.2	Saran	56
LAMPIRAN.....		61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir	25
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	36



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi penerimaan PPN Tahun 2017-2019 di KPP Pratama Makassar Utara	4
Tabel 1.2	Wajib Pajak terdaftar sebagai PKP Tahun 2017-2019 di KPP Pratama Makassar Utara	4
Tabel 3.1	Jadwal Penelitian	32
Tabel 4.1	Deskripsi Responden Penelitian	44
Tabel 4.2	Hasil Uji Validitas	46
Tabel 4.3	Hasil Uji Reliabilitas	48
Tabel 4.4	Hasil Uji Normalitas	49
Tabel 4.5	Hasil Uji Heteroskedastisitas	50
Tabel 4.6	Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana	51
Tabel 4.7	Hasil Koefisien Determinasi (R^2)	52
Tabel 4.8	Hasil Uji t (Uji Partial)	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan usaha mandiri belakangan ini berkembang pesat di seluruh sektor perekonomian di Indonesia, membuat perekonomian di Indonesia mengalami perkembangan dan berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat, serta konsumsi masyarakat juga ikut meningkat. Peningkatan konsumsi masyarakat merupakan salah satu faktor yang berpotensi dalam meningkatkan pendapatan negara, salah satunya adalah dari penerimaan pajak. Pajak dalam hal ini berperan penting sebagai sumber pendapatan negara.

Menurut Mardiasmo (2018), pajak ialah iuran yang diwajibkan kepada orang pribadi maupun badan untuk disetorkan ke negara yang terutang dengan sifat memaksa didasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat balasan langsung serta dipergunakan dalam kepentingan negara guna memakmurkan kesejahteraan masyarakat. Pemasukan yang berasal dari sektor pajak yang berhubungan langsung dengan tingkat konsumsi masyarakat antara lain diperoleh dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PPN merupakan pajak yang dibebankan berdasarkan adanya penambahan nilai barang maupun jasa yang diedarkan dari produsen ke konsumen. Penerapan PPN ini di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 mulai berlaku 1 April 1985, kemudian mengalami perubahan yang disesuaikan melalui Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Prosedur pemungutan, penyeteran

dan pelaporan PPN merupakan tanggung jawab pengusaha maupun produsen sehingga terdapat istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Ketika penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) akibat dari penggunaan credit method untuk menghitung PPN yang terutang, maka PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP wajib memungut PPN yang terutang dan menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, prosedur pelaporan PPN juga terjadi pengembangan dimulai dari laporan yang dulunya menggunakan kertas yang menimbulkan masalah penyalahgunaan faktur pajak oleh Wajib Pajak (WP), yang dimana WP yang belum dikukuhkan membuat faktur pajak (FP) padahal pada aturannya WP yang belum dikukuhkan tidak diperkenankan untuk menerbitkan FP. Kemudian dalam rangka efektivitas dan efisiensi administrasi bagi semua pihak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu membuat terobosan sistem elektronik dalam penerapan penerbitan faktur pajak tersebut. Selain itu terdapat permasalahan yang mengakibatkan realisasi pemasukan atas pajak tidak dapat tercapai, yaitu diantaranya kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan yang seharusnya dipenuhi oleh WP seperti pembayaran dan pelaporan yang tidak sesuai atau belum tepat waktu. DJP terus melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut agar negara dapat memperoleh penerimaan yang telah ditargetkan dalam rangka menggerakkan perekonomian negara.

DJP dalam menyelesaikan masalah yang ada akhirnya meluncurkan sistem administrasi perpajakan baru yaitu e-Faktur. E-Faktur merupakan aplikasi yang

penerapannya mengacu pada peraturan nomor PER-16/PJ/2014 yang dimana aplikasi ini digunakan untuk membuat faktur pajak secara elektronik. Diluncurkannya aplikasi ini diharapkan agar menjadi peningkatan untuk wajib pajak lebih patuh dan meningkatkan rasa percaya rakyat pada pajak dalam administrasi. Selain itu juga dari fiskus dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja.

Pada awal peluncuran aplikasi e-faktur pada tahun 2014 ini hanya digunakan oleh 45 wajib pajak terpilih dan telah dikukuhkan, selanjutnya ditahun berikutnya tepat tanggal 1 Juli 2015 digunakan oleh seluruh WP yang telah dikukuhkan menjadi PKP di Kantor wilayah DJP Jawa Timur dan Bali. Kemudian tepat setahun berikutnya akhirnya digunakan oleh seluruh PKP di Indonesia termasuk pada Kanwil DJP Makassar. Pengenalan dan pengarahan penerapan aplikasi ini sudah dilakukan oleh semua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Makassar termasuk penyuluhan langsung kepada WP yang telah dikukuhkan dan dilakukan oleh AR (Account Representative) masing-masing. Penerapan e-Faktur akan semakin memudahkan fiskus dalam melaksanakan prosedur pengawasan, pemeriksaan, pemberian nomor seri dan dapat mengurangi penggunaan FP oleh oknum yang melakukan kecurangan tanpa tanggung jawab dengan membuat FP atas nama perusahaan fiktif. Kemudahan tersebut diharapkan dapat mencegah hilangnya potensi pajak dan dapat meningkatkan penerimaan. Dari sisi wajib pajak diharapkan dapat menikmati kemudahan pada pelaksanaan pekerjaannya terkait FP menjadi mudah dan nyaman baik saat mengerjakan dan hasil pekerjaan yang dengan mudah diarsipkan.

KPP Pratama Makassar Utara memiliki misi dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan memberi layanan yang baik dalam rangka mengumpulkan penerimaan negara dengan maksimal sesuai Undang-undang Perpajakan. Adapun jumlah penerimaan PPN di KPP Pratama Makassar Utara akan diuraikan pada Tabel 1.1:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi penerimaan PPN Tahun 2017-2019 di KPP Pratama Makassar Utara

Tahun	Target	Realisasi
2017	499.239.434.839	468.775.249.128
2018	472.490.999.000	426.470.747.641
2019	523.289.759.000	511.322.172.126

Sumber : KPP Pratama Makassar Utara, 2020

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa penerimaan PPN yang terealisasi ditahun 2019 sebesar 511.322.172.126 yang kurang mencapai target APBN yang ditetapkan. Total realisasi penerimaan yang tercapai tiap tahun mengalami peningkatan tapi target yang ditetapkan tidak tercapai. Pada tahun 2017 penerimaan PPN adalah sebesar 468.775.249.128, pada tahun 2018 penerimaan PPN adalah sebesar 426.470.747.641, dan hingga akhir tahun 2019 penerimaan PPN adalah sebesar 511.322.172.126. Pada realisasi penerimaan PPN diatas dapat diketahui PKP terdaftar yaitu:

Tabel 1.2 Wajib Pajak terdaftar sebagai PKP Tahun 2017-2019 di KPP Pratama Makassar Utara

Tahun	Jumlah Wajib Pajak terdaftar sebagai PKP
2017	2.824
2018	3.068
2019	3.284

Sumber : KPP Pratama Makassar Utara, 2020

Berdasarkan Tabel 1.2, diketahui banyaknya WP yang terdaftar sebagai PKP di KPP Pratama Makassar Utara pada tahun 2017 hingga akhir tahun 2019 semakin meningkat setiap tahunnya. Dengan jumlah PKP yang bertambah setiap tahunnya maka dengan adanya aplikasi e-faktur ini kiranya memberi memotivasi kepada WP agar dapat menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan yang diharapkan pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian pada KPP Pratama Makassar Utara untuk mengetahui tingkat kepatuhan WP setelah diterapkannya aplikasi e-Faktur yang diluncurkan oleh DJP, utamanya dalam hal pembayaran dan pelaporan PPN. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat judul, **“Pengaruh Penerapan Aplikasi E-Faktur Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar dan Melaporkan PPN Di KPP Pratama Makassar Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Pembahasan yang disampaikan di subbab sebelumnya menghasilkan rumusan masalah yang Penulis ambil yakni, “Bagaimana penerapan aplikasi e-Faktur memberikan pengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan PPN di KPP Pratama Makassar Utara?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan dengan mengacu kepada pertanyaan mengenai permasalahan yang dirumuskan sebelumnya memiliki tujuan untuk memahami pengaruh penerapan aplikasi e-Faktur pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan PPN di KPP Pratama Makassar Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap melalui penelitian yang akan dilaksanakan dan pembahasan mengenai pengaruh penerapan aplikasi e-Faktur terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan PPN mampu memberikan manfaat untuk berbagai pihak sebagai berikut:

1. Kepada Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu menambah wawasan pengetahuan kepada Penulis terkait pengaruh penerapan e-Faktur sebagai bentuk implementasi sistem administrasi perpajakan yang memafaatkan teknologi dan informasi.

2. Bagi Pembaca

Dalam penelitian ini, hasil penelitian yang dilaksanakan dan analisa yang diutarakan mampu menambah wawasan dan cakrawala informasi dengan memberikan manfaat bagi pembaca dalam rangka meningkatkan rasa percaya masyarakat dalam implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi dan informasi di instansi pemerintah.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian yang dilaksanakan mampu menambah wawasan dan pengetahuan sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian yang memiliki tema serupa di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 (KUP) pasal 1 angka 1 bahwa, “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi Pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2018), menyebutkan bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi Pajak menurut Nurmantu (2005), menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

Definisi Pajak menurut Supramono (2010), menyatakan bahwa pajak adalah iuran yang tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Definisi Pajak menurut P.J.A Adriani (2013), menyatakan bahwa :

“pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk menyelenggarakan pemerintah”.

Definisi Pajak menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam buku Simon Nahak (2014), menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah, dan

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan definisi dan unsur-unsur diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dipungut negara berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan dan sifatnya dapat dipaksakan tanpa men

-dapat kontraprestasi secara langsung.

2.1.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di dalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Berdasarkan objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang atau jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas suatu barang atau jasa. Secara sistematis, pertambahan nilai (nilai tambah suatu barang atau jasa) dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan.

Menurut Resmi (2014) “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga.”

Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan terdiri atas :

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP di dalam daerah Pabean dan melakukan ekspor BKP berwujud/BKP tidak berwujud/JKP. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk pengusaha

kecil. Pengusaha dikatakan Pengusaha Kena Pajak apabila melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun. PKP mempunyai kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM. PPN dan PPnBM yang disetorkan dan dilaporkan PKP tersebut dapat dibebankan kepada konsumen pada saat terjadi transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP. Jika PKP tidak melakukan hal itu, dia yang mempunyai kewajiban membayar sejumlah PPN dan PPnBM.

- b. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- c. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- d. Orang pribadi atau badan yang melakukan impor barang kena pajak.
- e. Pengusaha kena pajak yang melakukan penjualan barang yang menurut tujuan semula tidak untuk dijual kembali.
- f. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.
- g. Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah.

Dalam UU No. 42 Tahun 2009 pasal 4 ayat (1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh

pengusaha.

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Waluyo (2012) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri (di dalam Daerah Pabean) baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan pengertian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor dan pemerataan pembebanan pajak.

2. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Tentang subjek Pajak Pertambahan Nilai yang tertuang dijelaskan dalam pasal 3A UU No. 42 Tahun 2009 berikut ini:

1. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang dan pengusaha yang menyerahkan BKP/JKP (pasal 4 ayat 1 huruf a dan c) dan pengusaha

yang mengekspor BKP/JKP (pasal 4 ayat 1 huruf f, g, h) dan pengusaha yang menyerahkan aktiva yang semula tidak untuk dijual (pasal 16D) dan melanjutkan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean.

2. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009.

3. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Ketentuan tentang objek Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam pasal 4 ayat (1), pasal 4A ayat (2), dan pasal 4A ayat (3) UU No. 42 Tahun 2009 berikut ini:

1. Pasal 4 ayat (1) mengatur PPN yang dikenakan atas:
 - a. Penyerahan BKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
 - b. Impor BKP.
 - c. Penyerahan JKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
 - d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
 - e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
 - f. Ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - g. Ekspor BKP tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.

h. Ekspor JKP oleh Pengusaha Kena Pajak

2. Pasal 4A ayat (2) mengatur tentang jenis barang yang tidak dikenai PPN,

yakni:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
- b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga dan catering.
- d. Uang, emas batangan dan surat berharga.

3. Pasal 4A ayat (3) mengatur tentang jenis jasa yang tidak dikenai PPN, yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

- a. Jasa keuangan yaitu suatu istilah yang digunakan untuk merujuk jasa yang disediakan oleh industri keuangan. Jasa keuangan juga digunakan untuk merujuk pada organisasi yang menangani pengolahan dana. Bank, bank investasi, perusahaan asuransi, perusahaan kartu kredit.
- b. Jasa asuransi yaitu perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas resiko kerugian, kerusakan, kematian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin terjadi atas peristiwa yang tak terduga.
- c. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam

negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.

- d. Jasa tenaga kerja PPN yaitu memberikan kepastian hukum mengenai jasa tertentu yang termasuk dalam kelompok jasa tenaga kerja yang tidak dikenai PPN.
- e. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

4. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2012), Dasar Pengenaan Pajak diantaranya:

- a. Harga jual merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- b. Penggantian merupakan nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- c. Nilai ekspor merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
- d. Nilai impor merupakan nilai berupa uang, yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan PPnBM.

5. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Dalam Pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009 diatur tentang tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa

dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada PPnBM.

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen).

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, BKP yang diekspor atau dikonsumsi luar daerah pabean, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang disepakati tetapi dapat dikreditkan.

3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah.

6. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor yang telah ditetapkan sesuai peraturan perpajakan, nilai dasar pengenaan pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang.

Setiap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) wajib membuat faktur pajak untuk memungut pajak yang terutang. Pajak yang dipungut dari pembeli BKP/penerima JKP ini disebut pajak keluaran. Pada saat PKP tersebut membeli BKP atau JKP dari PKP lain juga membayar pajak yang terutang.

Pada akhir masa pajak, pajak tersebut dikreditkan terhadap pajak keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka kekurangannya dibayar ke kas negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya melalui Bank persepsi/kantor pos dan giro dengan sarana Surat Setoran Pajak atau dapat dilakukan secara online lewat aplikasi e-Billing. Sebaliknya apabila pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau diminta kembali (restitusi) untuk setiap masa pajak.

Setiap PKP diwajibkan untuk melaporkan pemungutan dan penyetoran pajak yang terutang ke kantor pelayanan pajak dimana dia terdaftar selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak.

Namun dalam hal pembayaran PPN terdapat 3 (tiga) jenis transaksi yang perlu diketahui yaitu:

1. Transaksi dengan umum, yang dimaksud transaksi dengan umum ini adalah transaksi jual beli yang telah ditunjuk oleh Ditjen Pajak misalnya Bendaharawan Pemerintah dan Perusahaan BUMN. Untuk jenis transaksi ini maka pembayaran Pajak Pertambahan Nilai ini dilakukan sepenuhnya oleh pihak yang menerbitkan Faktur Pajak.
2. Transaksi dengan Bendaharawan, transaksi yang dilakukan dengan Bendaharawan berbeda dengan transaksi yang dilakukan dengan umum yang mana dalam bertransaksi dengan Bendaharawan yang nilai notanya melebihi 1.000.000 tanpa terpecah maka nilai nota yang dibayar oleh pihak

Bendaharawan hanya nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dikarenakan untuk nilai PPN akan dibayarkan langsung oleh pihak Bendaharawan karena telah ditunjuk sebagai pemungut pajak.

3. Transaksi dengan perusahaan BUMN, transaksi ini hampir sama dengan transaksi dengan Bendaharawan, namun yang membedakan adalah inisial kode yang digunakan pada saat pembuatan Faktur Pajak Keluaran.

b. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang memiliki jumlah penjualan barang atau jasa lebih dari Rp 4,8M sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013. Jadi bagi pengusaha yang jumlah penjualan barang atau jasanya belum mencapai Rp 4,8M maka belum bisa dikukuhkan menjadi PKP. Pelaporannya paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya jumlah penjualan barang atau jasa. Adapun tahap penyetoran PPN adalah sebagai berikut:

1. Untuk membayar atau menyetor PPN dan PPnBM yaitu menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang tersedia di kantor-kantor pelayanan pajak dan kantor-kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan (KP4) di seluruh Indonesia atau bisa juga dilakukan dengan online yaitu dengan bantuan aplikasi e-Billing. Dengan menggunakan e-Billing maka penyetoran pajak dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yang membuat wajib pajak tidak lagi harus ke kantor pajak untuk menyetorkan pembayaran pajaknya. Penyetoran PPN jatuh tempohnya yaitu pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah pajak terutang dan

diberikan kelonggaran hingga akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

2. SSP menjadi lengkap dan sah bila jumlah PPN/PPnBM yang disetorkan telah sesuai dengan yang tercantum di dalam daftar nominatif wajib pajak (DNWP) yang dibuat oleh bank penerima pembayaran, kantor pos dan giro, atau kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai penerima setoran. Begitupun dengan penyetoran secara online jumlah yang tertera untuk pembayaran billing harus sesuai dengan format CSV SSP yang telah diinput sebelumnya.
3. Surat setoran PPN atau bukti Billing oleh instansi pemerintah diberikan kepada penjual, bahwa PPN atas pembelian barang tersebut telah disetor ke kas Negara.

c. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

1. Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib melaporkan pada KPP di tempat bangunan tersebut berada dengan mempergunakan SSP lembar ketiga bukti setoran PPN paling lambat tanggal 30 pada bulan dilakukannya penyetoran.
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagi pemotong atau pemungut untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.
4. Untuk membantu likuiditas wajib pajak saat pelaporan SPT yang semula

paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setelah masa pajak berakhir sebagaimana diatur dalam UU KUP, dan diperlonggar paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

2.1.3 Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Salah satu yang perlu ditingkatkan pada sektor pajak untuk mengoptimalkan untuk pendapatan negara adalah pelayanan pajak terhadap masyarakat. Sistem administrasi perpajakan yang baik dan modern merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi ketercapaian hal tersebut. Sistem administrasi perpajakan modern merupakan sistem administrasi perpajakan yang terus mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik dari sisi internal maupun eksternal institusi perpajakan yang tujuannya untuk memberikan pelayanan pajak yang prima sekaligus meningkatkan penerimaan pajak.

Secara garis besar, sistem administrasi perpajakan modern merupakan wujud dari hasil reformasi perpajakan yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kondisi perpajakan di Indonesia secara menyeluruh di berbagai sektor administrasi pajak. Perkembangan sistem administrasi pajak ini setidaknya memberikan beberapa pengaruh terhadap pelayanan pajak.

Dengan menerapkan sistem administrasi yang berbasis teknologi terkini, pelayanan pajak yang diberikan bisa lebih efisien sekaligus meringankan beban fiskus dalam melaksanakan tugasnya, wajib pajak juga lebih mudah dan praktis dalam melakukan kewajibannya. Misalnya dengan e-SPT, sistem yang dibuat dapat mengurangi kesalahan wajib pajak pada saat mengisi SPT. Pengisian SPT yang dilakukan dengan menggunakan kertas biasanya sering terjadi kesalahan

karena banyak wajib pajak yang belum paham mengenai cara pengisian SPT secara manual. Adanya aplikasi pengisian SPT secara komputer ini dapat mempermudah wajib pajak.

Melalui sistem pelayanan pajak modern, integrasi data yang diperoleh otoritas pajak dapat menjadi alat bantu untuk memonitoring kepatuhan pajak. Dalam hal ini otoritas pajak dapat mengawasi secara intensif sehingga masyarakat terdorong untuk jujur dan taat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam jangka panjang, sistem administrasi perpajakan modern yang terimplementasi secara optimal akan meningkatkan kepuasan terhadap wajib pajak. Dengan pelayanan yang memuaskan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang mudah diharapkan berkorelasi positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

2.1.4 Elektronik Faktur Pajak (E-Faktur)

1. Pengertian Faktur Pajak

Menurut Sakti dan Hidayat dalam Evitasari dan Dhia Wenny (2018), E-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemberlakuan e-faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan faktur pajak. PKP yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik ditetapkan dengan keputusan DJP.

Pemberlakuan e-faktur dilakukan secara bertahap sejak 1 Juli 2014 kepada PKP tertentu. PKP yang terdaftar di KPP Jawa dan Bali wajib menggunakan e-

faktur per 1 Juli 2015. Sedangkan pemberlakuan e-faktur secara Nasional secara serentak dimulai pada 1 Juli 2016. PKP yang telah wajib e-faktur namun tidak menggunakannya, secara hukum dianggap tidak membuat faktur pajak sehingga akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Dasar Hukum Pembuatan e-Faktur

Adapun peraturan tentang hukum pembuatan elektronik Faktur Pajak adalah sebagai berikut :

- a. UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM.
- b. PMK-151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.
- c. PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Pembetulan atau Penggantian, dan Pembatalan Faktur Pajak.
- d. PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik.

3. Jenis Faktur Pajak

Menurut Waluyo (2012), jenis Faktur Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Faktur pajak standar, bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
- b. Faktur pajak gabungan, faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Faktur pajak khusus, yang dimaksud faktur pajak khusus disini adalah Orang pribadi pemegang paspor luar negeri dan diterbitkan oleh negara lain dengan memenuhi syarat bukan Warga Negara Indonesia atau bukan Permanent Resident

of Indonesia yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 2 (dua) bulan sejak tanggal kedatangan; dan/atau bukan kru dari maskapai penerbangan.

Faktur pajak fiktif berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.53/2003 pada Tanggal 4 Desember 2003 adalah sebagai berikut:

- a. Faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- b. Faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha dengan menggunakan nama, NPWP dan Nomor Pengukuhan PKP orang pribadi atau badan lain.
- c. Faktur pajak yang digunakan oleh PKP yang tidak diterbitkan oleh PKP penerbit.
- d. Faktur pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Undang-undang PPN, tetapi tidak memenuhi secara material yaitu tidak ada penyerahan barang dan atau uang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada faktur pajak.
- e. Faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

4. Dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak

Adapun dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-27/PJ/2011 adalah:

- a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
- b. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)
- c. Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP)
- d. Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi Tiket, tagihan Surat

Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill

- e. Nota Penjualan Jasa yang untuk penyerahan jasa kepelabuhanan
- f. Bukti tagihan atas penyerahan listrik
- g. Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud
- h. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
- i. Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean
- j. Bukti tagihan atas penyerahan BKP dan/atau JKP Pajak oleh Perusahaan Air Minum
- k. Bukti tagihan atas penyerahan JKP oleh perantara efek
- l. Bukti tagihan atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perbankan

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah self assessment system dimana semua pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak. Fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Kondisi perpajakan menuntut keikutsertaan wajib pajak aktif dalam penyelenggaraan perpajakannya yang membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Menurut Abdul Rahman (2010), Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan

melaksanakan hak perpajakannya.

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak menurut Zain dalam Wijoyanti (2010), menyatakan bahwa:

“Kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya”.

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2010), menyatakan bahwa:


“Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak dimana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhannya tergolong rendah (minim), maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk kedepannya”.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penerimaan negara dari sektor pajak memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pembangunan di Indonesia. Namun, dalam rangka memperoleh penerimaan negara dari sektor pajak Kementerian Keuangan memiliki tantangan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak patuh dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sistem administrasi yang dapat memberikan efektivitas dan efisiensi, selain itu yang bersifat mudah dan praktis juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak utamanya dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Berdasarkan teori yang telah diuraikan maka peneliti dapat menyusun kerangka pemikiran dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu satu variabel independen dan satu variabel dependen. Berikut kerangka pemikiran yang dapat disimpulkan:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Dalam penelitian, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian. Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka penulis dapat menarik hipotesis penelitian bahwa diduga Penerapan e-Faktur berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan PPN.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara yang beralamat lengkap di Gedung Keuangan Negara I, Jl. Urip Sumoharjo KM 4, Makassar. Lokasi ini dipilih karena merupakan sumber data maupun informasi yang dibutuhkan serta menjadi ruang lingkup peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan selama periode Agustus – September 2020.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Menurut Sugiyono (2009) data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Data kuantitatif berupa hasil dari kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang

diperoleh dengan menggunakan metode survey melalui penyebaran kuesioner. Menurut Suroyo Anwar (2009) Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis tentang data faktual atau opini yang berkaitan dengan diri responden yang dianggap fakta atau kebenaran yang diketahui dan perlu dijawab oleh responden. Jenis penelitian ini bersifat *non-eksperimental* yang bertujuan untuk mengetahui dampak, tingkatan atau hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat, dimana variabel bebas dalam penelitian ini adalah aplikasi e-Faktur Pajak sedangkan variabel terikatnya adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya utamanya dalam hal membayar dan melaporkan PPN di KPP Pratama Makassar Utara.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2009), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu Wajib Pajak yang terdaftar sebagai PKP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara sebanyak 3.284 pada tahun 2019.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2009). Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar sebagai PKP di KPP Pratama Makassar Utara. Teknik Sampling yang digunakan untuk menentukan sampel adalah *Convenience sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden Wajib Pajak yang

tercatat pada KPP Pratama Makassar Utara pada tahun 2019. *Convenience Sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kemudahan.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana merupakan uji regresi yang mana kita hanya memiliki satu Variabel Independen (eFr) dan satu Variabel Dependen (KpWP). Tahap-tahap analisis data yaitu :

1. Uji Instrumen Penelitian

Sebelum melakukan analisis data, lebih dahulu peneliti melakukan penelitian terhadap instrumen kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

a. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2016), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2016), reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Butir kuesioner dikatakan reliabel (layak) jika *cronbach's alpha* > 0,60 dan dikatakan tidak reliabel jika *cronbach's alpha* < 0,60.

2. Uji Asumsi Klasik

- a. Uji Normalitas bertujuan apakah dalam regresi variabel terikat dan variabel bebas memiliki kontribusi atau tidak
- b. Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji model regresi terjadi ketidaksamaan varian atau residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

3. Pengujian Hipotesis

Penelitian ini juga menggunakan uji hipotesis. Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data di atas dapat diproses sesuai dengan jenis data kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan angka metode statistik sebagai berikut :

- a. Metode Regresi Linear Sederhana digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas atau variabel independen atau variabel predictor atau variabel X terhadap variabel tergantung atau variabel dependen atau variabel terikat atau variabel Y. Pengujian hipotesis ini menggunakan persamaan regresi linear sederhana dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{KpWP} = \alpha + \beta_0 \mathbf{eFr} + \mathbf{e}$$

Keterangan:

KpWP : Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

α : Konstanta

eFr : Variabel e-Faktur

β_0 : Koefisien regresi dari Variabel e-Faktur

e : *Standard of error*

- b. Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.
- c. Uji t-statistik (*Partial Analysis*) bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau individu.

3.5 Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi E-Faktur (X) adalah kelanjutan pembenahan administrasi PPN DJP yang sudah mengembangkan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) pada tahun 2010. Latar belakang DJP membuat aplikasi ini adalah karena memperhatikan masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Selain itu karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP sehingga suatu sistem elektronik untuk faktur pajak dipandang sangat memberikan efisiensi bagi

DJP maupun PKP itu sendiri. Tujuan utama dari pemberlakuan e-Faktur adalah agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan transaksi mudah di cek silang sekaligus proteksi bagi PKP dari pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai ketentuan.

2. Kepatuhan Wajib Pajak (Y), menurut Widagsono (2017) adalah sikap wajib pajak dalam mematuhi Undang-Undang Pajak. Sedangkan menurut Rahmawaty (2014) Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kemauan wajib pajak membayar pajak secara ikhlas. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang secara rela dan ikhlas tanpa dipaksa untuk menjalankan kewajiban perpajakan yang berupa menghitung pajak, membayar pajak sendiri dan melaporkan pajak.

3.6 Jadwal Penelitian

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	KEGIATAN	JUNI				JULI				AGUSTUS			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Usulan & Seminar Judul Penelitian	■	■										
2	Pengajuan Surat Izin Penelitian		■	■									
3	Penulisan BAB I dan Konsultasi			■	■								
4	Penulisan BAB II dan Konsultasi				■	■							
5	Penulisan BAB III dan Konsultasi					■	■						
6	Ujian Proposal Penelitian						■	■					
7	Penelitian							■	■	■			
8	Penulisan Bab IV dan V dan Konsultasi								■	■	■		
9	Ujian Hasil										■	■	

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum KPP Pratama Makassar Utara

4.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Makassar Utara

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara adalah salah satu kantor pelayanan pajak dibawah naungan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Wilayah kerja KPP Pratama Makassar Utara berada pada 6 kecamatan meliputi 63 kelurahan di kota Makassar. Adapun Wajib Pajak (WP) yang terdaftar hingga sekarang sebanyak 130 ribuan. Mayoritas WP terdaftar bergerak dibidang perdagangan dan industri, hal tersebut dikarenakan di Makassar memiliki pelabuhan dan termasuk wilayah kawasan industri.

Sejarah perjalanan yang panjang dilewati KPP Pratama Makassar Utara mengikuti reformasi instansi pajak yang diterapkan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Pada awalnya KPP Makassar utara ini tidak ada melainkan merupakan Kantor Pelayanan Pajak Ujung Pandang yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan bernomor 94/KMK.01/1994. Disebabkan pergerakan ekonomi di Kota Makassar mengalami peningkatan yang pesat, maka ditahun 2001, KPP Ujung Pandang dihapuskan dan menjadi 2 kantor pajak yakni KPP Makassar Utara dan KPP Pratama Makassar Selatan yang tertuang pada Keputusan Menteri Keuangan dengan bernomor 443/KMK.01/2001. KPP Makassar Utara selanjutnya mengalami perubahan yakni KPP Pratama Makassar Utara yang berdasar dari Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-67/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan ini merupa-

-kan dampak adanya perubahan dan pembaharuan dalam sistematika perpajakan yang diambil DJP.

Penerapan reformasi ini menjadi pondasi utama KPP Pratama Makassar Utara meningkatkan pelayanan prima dan optimal dalam penghimpunan pendapatan negara melalui pajak dan senantiasa melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal inilah kemudian mengantarkan KPP Pratama Makassar Utara menjadi instansi yang berprestasi dengan menjadikan instansi ini sebagai Kantor Pelayanan Pajak percontohan pada naungan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.

4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Makassar Utara

Adapun visi dan misi adalah:

1. Visi :

Menjadi instansi percontohan dalam memberikan pelayanan publik terbaik di Kota Makassar

2. Misi :

Memberi layanan prima, mengawasi kepatuhan Wajib Pajak dan mengamankan penerimaan Negara.

4.1.3 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Makassar Utara

Adapun tugas dan fungsi yaitu :

KPP Pratama Berdasarkan pada PMK-206.02/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak memiliki tugas untuk melakukan pelaksanaan pelayanan, mengawasi wajib pajak terkait PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan pajak pusat lainnya yang menjadi

kewenangan sesuai peraturan undang-undang perpajakan.

1. Fungsi KPP Pratama Makassar Utara yaitu :


KPP Pratama Makassar Utara menyelenggarakan fungsi dalam melaksanakan tugasnya. Adapun fungsi yang dimaksud adalah :

- a. mengumpulkan, mencari data dan mengolah data, mengamati potensi pajak, menyajikan informasi, mendata serta menilai objek dan subjek pajak;
- b. menetapkan dan menerbitkan surat perpajakan;
- c. melakukan administrasi surat dan dokumen perpajakan, menerima dan mengolah SPT masa maupun tahunan, serta menerima permohonan terkait perpajakan.;
- d. melakukan kegiatan penyuluhan;
- e. memberikan pelayanan dibidang perpajakan;
- f. melaksanakan dan menindaklanjuti masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak;
- g. melaksanakan ekstensifikasi dibidang perpajakan;
- h. menatausahakan piutang atau tunggakan perpajakan dan melakukan upaya penagihan;
- i. melaksanakan pemeriksaan pajak;
- j. mengawasi kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- k. melaksanakan konsultasi dan diskusi terkait perpajakan;
- l. menindaklanjuti ketetapan pajak;
- m. menindaklanjuti permohonan untuk pengurangan pajak PBB; dan

n. melaksanakan kegiatan administratif kantor lainnya.

4.1.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Utara

Struktur Organisasi dibuat untuk menunjukkan adanya pembagian kerja serta bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikondisikan. Selain itu struktur organisasi juga dapat menunjukkan spesialisasi dari pekerjaan dan saluran perintah maupun penyampaian laporan. Struktur organisasi dapat menggambarkan secara jelas pemisahan kegiatan dari pekerjaan yang satu dengan kegiatan yang lainnya agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Gambar 4.1, Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, berikut ini adalah penjelasan dan *Job Description* setiap seksi atau Devisi.

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal (SUKI)

SUKI merupakan nama lain dari bagian ini yang bertugas untuk mengurusı terkait pegawai, keuangan, pengelolaan kinerja, rumah tangga, melakukan pengendalian internal, memantau pengelolaan resiko, memantau pelaksanaan kepatuhan aturan kedisiplinan pegawai, melakukan pemantauan pegawai serta membuat rekomendasi perbaikan kegiatan pemerintahan. SUKI berada di bawah kepemimpinan Ibu Endang Soediasuti, SUKI didukung oleh beberapa pelaksana yang terbaik dengan pembagian dua orang dibidang Kepegawaian, satu orang mengurusı Rumah Tangga, satu orang mengurusı Keuangan, satu orang bagian Kepatuhan Internal, dan satu orang sebagai bendahara, selain itu juga ada pelaksana yang bertugas untuk membantu kepala kantor yaitu dua orang sekretaris. Wujud dari komitmen yang diberikan dari SUKI dibuktikan sarana dan prasarana yang memadai dan senantiasa tersedia, kenaikan pangkat pegawai yang selalu tepat waktu, pencairan belanja pegawai dengan tepat waktu, dan pegawai telah mematuhi aturan disiplin yang berlaku.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan informasi (PDI) yang berada di bawah pimpinan Bapak Sutrisno memiliki tugas menghimpun, mencari, dan mengolah data pencarian, mengamati potensi pajak, menyajikan data dan info yang diperlukan dibidang perpajakan, merekam berkas perpajakan, penatausahaan data realisasi, mengalokasikan PBB, memberikan pelayanan berupa mendukung terkait teknis komputer, memantau e-SPT dan e-filling agar berjalan dengan lancar, melaksanakan i-SISMIOP dan SIG, dan mengelola kinerja instansi. Hasil kerja

yang baik mampu diraih atas sinergi kepala seksi PDI dan pelaksananya sebanyak 6 orang termasuk 2 orang didalamnya yang bertugas sebagai OC (Operator Console).

3. Seksi Pelayanan

Seksi ini memiliki tugas yaitu menetapkan dan menerbitkan produk hukum perpajakan, mengelola administrasi dokumen serta berkas perpajakan, menerima dan mengelola Surat Pemberitahuan dan dokumen lainnya, serta mengelola administrasi registrasi Wajib Pajak. Pelayanan yang dilaksanakan oleh KPP memiliki kedudukan utama karena seksi ini bertugas dan berfungsi sebagai jalur utama alur permohonan dan pelaporan Wajib Pajak. Seksi Pelayanan KPP Pratama Makassar Utara pada masa kini dipimpin oleh Ibu Ibu Andi Tenri Nangnga dengan tujuan mampu memberi pelayanan optimal bagi Wajib Pajak mengacu kepada penerbitan produk hukum secara cepat dan akurat.

Tuntutan bagi pegawai yang melaksanakan tugas di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) ialah mampu memberikan pelayanan selalu memberikan 3S yakni senyuman, sapa dan salam. TPT ini dioperasikan sebanyak 6 petugas administrasi yang bertugas di belakang layar dan enam petugas layanan tatap muka. Prestasi kerja seksi ini didasarkan pada hasil pengukuran jumlah penerbitan produk hukum secara cepat dan akurat, SPT Pajak yang dikelola dan dilaporkan selama periode berlangsungnya serta layanan registrasi Wajib Pajak mengacu kepada SOP berlaku.

4. Seksi Penagihan

Seksi ini memiliki wewenang dalam mengelola administrasi piutang pajak,

penundaan dan setoran pajak tertunggak, melaksanakan aktivitas penagihan, mengusulkan penghapusan piutang perpajakan dan menyimpan dokumen penagihan. Timon Pieter selaku Kepala Seksi berhasil memberikan kinerja optimal dalam menghasilkan capaian penagihan di atas target yang ditetapkan pada tahun 2014 serta mengharumkan nama baik KPP Pratama Makassar Utara dengan terpilihnya beliau menjadi Kepala Seksi Penagihan Terbaik III Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Prestasi ini dapat dicapai dengan bantuan dan dukungan dari dua orang pelaksana ditunjuk bertugas menjadi Juru Sita disertai sokongan administrasi piutang pajak sebagai tanggungjawab satu orang pelaksana. Indikator kinerja seksi ini didasarkan pada target pencairan piutang pajak yang berhasil dicapai terkhusus dengan adanya pemberian Surat Paksa, Sita dan Lelang dapat dijadikan sebagai indikator prestasi kinerja pula.

5. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi ini memiliki kewenangan yaitu melakukan mengamati potensi pajak pada wajib pajak baru, mendata informasi terkait objek pajak, melakukan penyusunan dan pembaharuan database nilai objek pajak untuk mendukung kegiatan ekstensifikasi, memberikan pembinaan dan pengawasan WP baru, serta melakukan penyuluhan. Di bawah pimpinan Yermia Pamentang seksi ini berhasil meraih prestasi di tahun 2014 sebagai Kepala Seksi Ekstensifikasi terbaik II Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Hal ini didukung dari tercapainya target wajib pajak baru terdaftar. Prestasi tersebut tentunya merupakan hasil sinergi bersama para pelaksananya yang berjumlah 5

orang untuk terus gigih dan terus bersemangat dalam menjalankan tanggung jawab dan tugas dari seksi ini.

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi yang lebih dikenal juga dengan Waskon I memiliki tugas yaitu menyelesaikan permohonan WP yang didisposisikan dari seksi pelayanan, usulan pembetulan ketetapan pajak, melakukan pembimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada WP, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Seksi yang dipimpin oleh Bapak Abdul Samad ini masih terbilang baru terkait tugas pokok dan fungsinya. Pada pelaksanaan tugas, seksi ini terdiri dari 7 orang *Account Representative* yang siap memberikan layanan terbaik dan menjawab pertanyaan atau kesulitan teknis WP di helpdesk.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

Kepala seksi pada seksi ini ialah Bapak Surdiyono, bersama bawahannya yang merupakan *Account Representativ* dan pelaksana memiliki tugas yaitu memantau pelaksanaan kewajiban perpajakan WP, menyusun profiling WP, melakukan analisa kegiatan usaha, mencocokkan data WP dalam rangka pelaksanaan intensifikasi dan menghimbau kepada WP yang sesuai dengan wilayah yang menjadi kewenangan untuk melakukan kewajibannya. Waskon II melakukan pengawasan pada semua Bendaharawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dan WP yang melakukan kegiatan usaha atau berdomisili di beberapa Kecamatan yakni Kecamatan Bontoala dan Ujung Tanah.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

Seksi ini memiliki tugas yaitu mengawasi WP dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya, menyusun profiling WP, melakukan analisa kegiatan usaha, mencocokkan data WP dalam rangka pelaksanaan intensifikasi dan menghimbau kepada WP yang sesuai dengan wilayah yang menjadi kewenangan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Kepala Seksi ini ialah Aden Setiawan, bersama 9 orang sebagai *Account Representative* memantau WP di Kecamatan Biringkanaya serta beberapa kelurahan di Kecamatan Tallo dan Tamalanrea.

9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Seksi ini memiliki tugas yang tidak berbeda dengan Waskon II dan III, yaitu memantau pelaksanaan kewajiban perpajakan WP, menyusun profiling WP, melakukan analisa kegiatan usaha, mencocokkan data WP dalam rangka pelaksanaan intensifikasi dan menghimbau kepada WP yang sesuai dengan wilayah yang menjadi kewenangan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Wilayah kewenangan pada seksi ini berada pada Kecamatan Wajo dan beberapa kelurahan di Kecamatan Tallo dan Tamalanrea. Rais Somang sebagai kepala seksi telah meraih prestasi yang membanggakan dengan menjadi Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Terbaik II Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Tahun 2014. Tidak hanya itu, salah seorang *Account Representativenya* juga terpilih sebagai *Account Representative* Terbaik III Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Tahun 2014. Untuk menjalankan tugas dan fungsi pada seksi ini terdiri dari 9 orang *Account Representative*.

10. Seksi Pemeriksaan

Seksi ini memiliki tugas yaitu menyusun perencanaan kegiatan pemeriksaan, mengawasi pekerjaan yang sesuai aturan pemeriksaan, menerbitkan dan menyampaikan SP3 (Surat Perintah Pemeriksaan Pajak), dan melakukan pengadministrasian berkas pemeriksa pajak, serta melaksanakan kegiatan pemeriksaan kepada WP sebagai petugas pemeriksa yang ditunjuk langsung oleh kepala kantor. Fungsi Seksi Pemeriksaan yaitu mendukung administrasi pemeriksaan yang dijalankan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak. Dipimpin oleh Bapak Andarias Sallo, Seksi Pemeriksaan memiliki kinerja yang baik dalam memberi dukungan yang optimal bagi para fungsional pemeriksa pajak sehingga penatausahaan berkas pemeriksaan berjalan baik. Kinerja ini merupakan kerja keras dua orang pelaksana yang ditempatkan di seksi ini. Seksi ini sangat berperan karena akan membantu menyelesaikan kasus pemeriksaan yang sedang ditangani, bahkan dapat meningkatkan penyelesaian pemeriksaan dengan tepat waktu.

11. Fungsional Pemeriksa Pajak

Menjalankan kegiatan pemeriksaan, KPP Pratama Makassar Utara diisi oleh pejabat fungsional sebanyak 9 orang pemeriksa pajak yang terdiri dari 2 tim yaitu ketua tim 1 berada dalam koordinasi Nur Taqwa dan tim 2 oleh Mahmud Hidayat. Para pejabat fungsional pemeriksa pajak bertugas untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4.1.5 Alur Pelayanan Jasa

1. Seksi Pelayanan

Wajib Pajak datang ke kantor pajak dan akan diarahkan oleh sekuriti untuk mengambil nomor antrian. Wajib Pajak yang nomor antrian di sebut oleh pegawai Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dipersilahkan untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Wajib Pajak menyerahkan berkas yang dibawahnya ke pegawai TPT yang selanjutnya akan diserahkan ke seksi pelayanan untuk ditindaklanjuti. Seksi pelayanan akan mengirimkan berkas ke pegawai yang bersangkutan atas Wajib Pajak tersebut.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Wajib Pajak yang ingin melakukan e-filling akan diarahkan ke Seksi Pengolahan data dan Informasi. Dimana wajib pajak akan dibantu oleh pegawai dalam membuat e-filling. Bukan hanya Wajib Pajak seksi Pengolahan Data dan informasi juga dapat membantu pegawai lain dalam dukungan teknisi komputer seperti mengganti CPU komputer, menyambungkan jaringan wifi ke komputer pegawai, perbaikan sistem aplikasi komputer, dan penyebaran data Wajib Pajak melalui alat keterangan atau dengan menggunakan situs resmi Pajak.

3. Seksi Penagihan

Apabila ada WP yang tidak mampu menyelesaikan tunggakan pajak hingga jatuh tempo yang telah ditetapkan, maka juru sita Seksi Penagihan terpaksa menyita barang yang digunakan sebagai jaminan. Jika telah lewat jatuh tempo yang telah ditetapkan dan WP yang tertunggak belum melakukan pembayaran atas tunggakannya. Maka, barang sitaan tersebut akan dilelang untuk menutupi utang Wajib Pajak tersebut.

4. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan biasanya melaksanakan penyuluhan di wilayah wewenangnya. Ketua Tim Penyuluhan biasanya diketuai oleh Kepala Seksi Ekstensifikasi dengan beranggotakan sekretaris yang dirangkap jabat Kepala Seksi Pelayanan, ketua subtim materi penyuluhan dirangkap jabat oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, ketua subtim perlengkapan yang dirangkap jabat oleh Kasubbag Umum serta anggota panitia penyuluhan perpajakan yang berisikan *Account Representative* maupun pelaksana terpilih berdasarkan Surat Keputusan (SK) panitia penyuluh Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dengan tugas dan fungsi berdasarkan jabatannya. Kepanitian ini bertanggung jawab langsung terhadap Kepala KPP Pratama Makassar Utara sebagai penanggung jawab kegiatan Penyuluhan.

5. Seksi Pemeriksaan

Seksi ini memiliki tugas dalam bekerja sama Seksi Pengawasan dan Konsultasi dalam melaksanakan pemeriksaan Wajib Pajak. Pemeriksaan ini dilakukan dengan pendampingan dari *Account Representative* yang bersangkutan. Pengiriman berkas Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) untuk disetujui oleh Seksi Pemeriksaan.

6. Seksi Fungsional Pemeriksa Pajak

Seksi ini memiliki tanggung jawab menguji kepatuhan Wajib Pajak yaitu dengan mengeluarkan surat peminjaman dokumen atau berkas Wajib Pajak.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I,II,III dan IV

Wajib Pajak yang ingin melakukan konsultasi dengan *Account Representative* dapat mengunjungi kantor pajak untuk bertemu dengan *Account*

Representative yang bersangkutan. *Account Representative* melakukan pengawasan dengan cara kunjungan visit dan penyuluhan WP di Wilayah berwenang, mengirimkan surat himbuan berupa SP2DK, STP dan surat massal himbuan yang biasanya dikirim pada awal bulan kepada Wajib Pajak.

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Deskripsi Responden Penelitian

Objek penelitian yang bertindak selaku responden ialah WP yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang memiliki NPWP dengan kode 801 yang berjumlah 100 orang dengan menggunakan kuesioner yang telah penulis sebar. Deskripsi responden dikelompokkan berdasarkan usia responden, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan, pengetahuan pajak serta waktu penggunaan e-Faktur. Berikut adalah tabel yang menunjukkan deskripsi responden:

Tabel 4.1 Deskripsi Responden Penelitian

Data Responden	Keterangan	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	51	51%
	Perempuan	49	49%
	Jumlah	100	100%
Usia	25 – 35 tahun	89	89%
	36 – 45 tahun	7	7%
	46 – 55 tahun	4	4%
	Jumlah	100	100%
Pendidikan Terakhir	SMA	19	19%
	Diploma	14	14%
	Sarjana	54	54%
	Magister (S2)	13	13%
	Jumlah	100	100%

Pekerjaan	Karyawan	85	85%
	Wirausaha	10	10%
	Lainnya	5	5%
	Jumlah	100	100%
Pengetahuan Pajak	Brevet	31	31%
	Penyuluhan Pajak	40	40%
	Tidak ada	3	3%
	Lainnya	26	26%
	Jumlah	100	100%
Waktu Penggunaan E-Faktur	< 1 tahun	27	27%
	1 – 3 tahun	32	32%
	>3 tahun	41	41%
	Jumlah	100	100%

Sumber : Data diolah (SPSS 22), 2020

Tabel di atas memberikan gambaran respon yang diberikan oleh objek penelitian. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 51 dengan frekuensi 51%, sisanya 49% dengan jenis kelamin perempuan. Usia responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini berada pada rentang usia 25 – 35 tahun sebanyak 89 (89%), 36 – 45 tahun sebanyak 7 (7%), 46 – 55 tahun sebanyak 4 (4%). Dilihat dari Pendidikan terakhir yang dimiliki responden sebagian besar adalah Sarjana sebanyak 54 (54%), SMA sebanyak 19 (19%), Diploma sebanyak 14 (14%) dan Magister (S2) sebanyak 13 (13%). Berdasarkan jenis pekerjaan responden, sebagian besar adalah Karyawan sebanyak 85 (85%), Wirausaha sebanyak 10 (10%) dan lainnya sebanyak 5 (5%). Jika dilihat dari Pengetahuan Pajak yang dimiliki oleh responden sebagian besar

adalah Penyuluhan Pajak sebanyak 40 (40%), Brevet sebanyak 31 (31%), Lainnya sebanyak 26 (26%) dan responden dengan pengetahuan pajak tidak ada sebanyak 3 (3%). Menurut waktu penggunaan e-faktur, sebagian besar adalah > 3 tahun sebanyak 41 (41%), 1 – 3 tahun sebanyak 32 (32%) dan < 1 tahun sebanyak 27 (27%).

4.2.2 Uji Validitas

Pengujian ini merupakan pengujian awal yang dilakukan sebelum tahap uji lainnya dengan tujuan hasil uji yang lebih akurat. Pengujian ini dilakukan oleh peneliti di KPP Pratama Makassar Utara melibatkan 100 responden WP yang terdaftar sebagai PKP. Pengujian validitas ini agar pengukuran terhadap kuesioner dapat diketahui valid atau tidaknya respon yang diberikan. Respon kuesioner dianggap sah apabila pertanyaan yang diajukan mampu memberikan gambaran mengenai hal yang diukur oleh kuesioner yang disebarkan (Ghozali, 2016). Berikut adalah hasil uji validasi yang dilakukan:

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	RHitung	RTabel	Keterangan
Penerapan Aplikasi E-Faktur	X1	0,487	0,1966	Valid
	X2	0,525	0,1966	Valid
	X3	0,601	0,1966	Valid
	X4	0,532	0,1966	Valid
	X5	0,390	0,1966	Valid
	X6	0,501	0,1966	Valid
	X7	0,233	0,1966	Valid
	X8	0,537	0,1966	Valid
	X9	0,347	0,1966	Valid

	X10	0,510	0,1966	Valid
	X11	0,686	0,1966	Valid
	X12	0,493	0,1966	Valid
	X13	0,619	0,1966	Valid
	X14	0,439	0,1966	Valid
	X15	0,568	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0,513	0,1966	Valid
	Y2	0,789	0,1966	Valid
	Y3	0,762	0,1966	Valid
	Y4	0,769	0,1966	Valid
	Y5	0,710	0,1966	Valid
	Y6	0,514	0,1966	Valid
	Y7	0,793	0,1966	Valid

Sumber : Data diolah (SPSS 22), 2020

Pengujian validitas yang dilaksanakan menunjukkan hasil dimana keseluruhan unsur yang ditanyakan berhubungan dengan variabel pengaruh aplikasi e-faktur pada kepatuhan wajib pajak dianggap valid. Seluruh unsur pernyataan dikatakan valid disebabkan perhitungan Rhitung melebihi perhitungan Rtabel dengan taraf signifikansi 0,05 (5%) senilai 0,1966. Hasil pengujian tersebut menunjukkan unsur pertanyaan yang dinyatakan melalui kuesioner pengaruh penerapan aplikasi e-faktur pada kepatuhan wajib pajak, dinyatakan valid untuk digunakan menjadi alat ukur variabel dan dapat dilanjutkan ke penelitian berikutnya.

4.2.3 Uji Reliabilitas

Pengujian ini berfungsi untuk mengetahui tingkat ukuran kuesioner yang disampaikan selaku indikator variabel. Keakuratan atau reliabilitas kuesioner

berkaitan dengan konsistensi respon yang diberikan terhadap pertanyaan yang diajukan (Ghozali, 2016). Uji statistik dilakukan guna mengukur tingkat reliabilitas variabel penelitian menggunakan metode penilaian *Cronbach's Alpha*, variabel dianggap memenuhi tingkat reliabilitas apabila memenuhi nilai metode tersebut di atas 0,60. Cara mengukur cronbach's alpha ialah dengan mengacu pada persyaratan:

1. Apabila cronbach's alpha kurang dari 0,60 maka realibilitas dikatakan buruk
2. Apabila cronbach's alpha 0,60 sampai 0,77 maka reliabilitas diterima
3. Apabila cronbach's alpha melebihi 0,80 tingkat reliabilitas dianggap baik.

Adapun hasil pengujian yang dilaksanakan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Penerapan Aplikasi E-Faktur	0,773	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,803	Reliabel

Sumber : Data diolah (SPSS 22), 2020

Tabel pengujian yang dilakukan menunjukkan penilaian menggunakan metode *Cronbach's Alpha* pada variabel penerapan aplikasi e-faktur (0,773) dan kepatuhan wajib pajak (0,803) melebihi nilai 0,60 yang dipersyaratkan sehingga pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan memenuhi tingkat reliabilitas dan dapat dipercaya.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Uji Normalitas

Uji kenormalan pada data yang diperoleh melalui penelitian ini menggunakan metode statistika. Metode statistika dapat dipergunakan dengan

melakukan pengujian statistika Kolmogorov-Smirnov (K-S). Menurut Ghozali (2016), pada uji normalitas melalui metode Kolmogorov-Smirnov, memberikan syarat apabila nilai *probability* lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima (terdistribusi normal) sebaliknya apabila nilai *probability* lebih kecil dari 0,05 maka H_0 tidak diterima (tidak terdistribusi normal). Pengujian normalitas yang dilakukan pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,58936085
Most Extreme Differences	Absolute	,078
	Positive	,078
	Negative	-,076
Kolmogorov-Smirnov Z		,078
Asymp. Sig. (2-tailed)		,137 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data diolah (SPSS 22), 2020

Pada data yang disampaikan memperlihatkan hasil pengujian normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Z adalah sebesar 0,078, dengan nilai probabilitas signifikansi $0,137 > 0,05$ sehingga memenuhi persyaratan dimana data terdistribusi normal.

4.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dilakukannya Uji Heteroskedastisitas ialah untuk mengetahui ketidakmiripan varian berdasarkan residu data pada observasi yang dilakukan

menggunakan model regresi. Model regresi dianggap baik apabila memiliki sifat homoskedastisitas atau tidak bersifat heteroskedastisitas. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan metode spearman rho. Metode spearman rho mampu memberikan hasil korelasi variabel bebas terhadap nilai mutlak dari residu data untuk mengetahui keberadaan sifat heteroskedastisitas dalam variabel tersebut (Gujarati, 2012).

1. Jika nilai signifikansi atau sig. (2-tailed) lebih besar dari nilai 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.
2. Jika nilai signifikansi atau sig. (2-tailed) kurang dari nilai 0,05 maka dapat dikatakan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas:

Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Aplikasi e-Faktur	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Aplikasi e-Faktur	Correlation Coefficient	.046
		Sig. (2-tailed)	.647
		N	100
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.
		N	100

Sumber : Data diolah (SPSS 22), 2020

Dari data hasil output pada pengujian diatas menunjukkan angka yang signifikansi variabel penerapan aplikasi e-Faktur (X) dengan menggunakan uji spearman rho atau uji-rank spearman diperoleh sebesar $0,647 > 0,05$. Sehingga

dapat diartikan bahwa model regresi tidak terdapat masalah heteroskedastisitas atau varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap.

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Hasil Regresi Linear Sederhana

Analisis metode Regresi Linear Sederhana dilakukan dengan mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas mempengaruhi variabel terikat mengacu kepada nilai koefisien regresi. Hasil analisis regresi linear sederhana pada penelitian ditunjukkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,331	4,359		2,829	,006
	Aplikasi	,284	,069	,383	4,099	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber : Data diolah (SPSS 22), 2020

Dari data diatas dapat dibuat formula persamaan regresi linear yang sederhana seperti ini :

$$KpPKP = 12,331 + 0,284 eFr + e$$

Persamaan di atas memiliki ketentuan yakni :

1. Nilai konstanta 12,331 memiliki arti bahwa nilai variabel Y konsisten 12,331.
2. Koefisien regresi eFr senilai 0,284 berarti penambahan 1% pada perhitungan variabel X, menunjukkan peningkatan partisipasi senilai 0,284. Koefisien regresi termaksud bernilai positif, berarti jika aplikasi e-faktur diterapkan dengan baik tentu memberikan dampak kenaikan bagi PKP untuk memenuhi kepatuhannya.

4.4.2 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini dilakukan dengan mengukur tingkat kemampuan model dalam memperjelas varian variabel terikat. Koefisien determinasi bernilai antara nol dan satu. Ghozali (2016) mengatakan bahwa kedekatan nilai R^2 meningkat mendekati satu menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas memaparkan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan dalam melakukan prediksi varian variabel terikat.

Tabel 4.7 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,383 ^a	,146	,138	2,45889

a. Predictors: (Constant), Aplikasi

Sumber : Data diolah (SPSS 22), 2020

Dari data pengujian dilakukan terlihat nilai pada R_{Square} ialah 0,146 dengan pengertian variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) terpengaruh terhadap variabel Penerapan e-Faktur (X) senilai 14.6% dimana persentase senilai 85.4% mendapat pengaruh dari variabel lainnya.

4.4.3 Uji t-statistik (*Partial Analysis*)

Menurut Ghozali (2016), Uji t (Uji Parsial) dilakukan dalam mengetahui tingkat pengaruh variabel bebas yang digunakan secara individual untuk menjelaskan variabel dependen secara parsial. Persyaratan yang digunakan dalam pengujian ini ialah:

1. Apabila nilai probabilitas signifikan lebih besar dari 0,05 maka hipotesis tidak diterima. Hipotesis tidak diterima memiliki pengertian bahwa variabel bebas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

2. Apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Hipotesis diterima memiliki pengertian bahwa variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Tabel 4.8 Hasil Uji t (Uji Partial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12,331	4,359		2,829	,006
Aplikasi	,284	,069	,383	4,099	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber : Data diolah (SPSS 22), 2020

Berdasarkan data uji t yang dihasilkan pada tabel di atas menunjukkan t_{hitung} bernilai 4,099 lebih besar daripada nilai t_{tabel} 1,660 dan nilai signifikansi sama dengan 0,000 kurang dari 0,05. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi e-Faktur Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan diterimanya persyaratan H_a .

4.5 Pembahasan Hasil Analisis Data

E-Faktur adalah aplikasi buatan DJP selaku inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada WP demi kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya khususnya untuk WP yang telah dikukuhkan. Beban administrasi yang cukup besar adalah salah satu yang menjadi latar belakang diterapkannya e-Faktur, oleh karena itu dengan adanya aplikasi elektronik ini dianggap dapat memberi efektivitas untuk pihak fiskus maupun WP. Pada era digital saat ini penggunaan aplikasi elektronik tentu memberi kemudahan dan lebih efektif serta efisien bagi pengguna.

Sejak penerapan e-Faktur secara nasional, tim penyuluh telah melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terkait aplikasi tersebut secara berkesinambungan kepada wajib pajak khususnya yang telah dikukuhkan. Penyuluhan yang dilakukan merupakan bentuk tanggung jawab KPP agar PKP mampu menguasai penggunaan aplikasi ini sehingga dapat memanfaatkannya dengan baik.

Tujuan dari penelitian ini ialah melakukan uji dalam menerapkan Aplikasi e-Faktur apakah mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan aplikasi ini berpengaruh secara signifikan atas tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara. Pernyataan tersebut didasarkan dari nilai t_{hitung} dihasilkan senilai 4,099 yang dimana nilai ini melebihi nilai t_{tabel} senilai 1,660 bersamaan angka signifikansinya senilai $0,000 < 0,05$. Koefisien regresi yang diperoleh senilai 0,284 yang dapat diartikan bahwa penerapan aplikasi e-Faktur yang semakin baik memberikan dampak peningkatan kepatuhan PKP. Pernyataan lainnya ialah, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,146 menunjukkan kemampuan variabel Aplikasi e-Faktur memberikan pengaruh terhadap variabel Kepatuhan PKP senilai 14.6% dimana persentase sisanya dengan nilai 85.4% dipengaruhi variabel lainnya yang tidak termasuk dalam metode yang digunakan. Hasil penelitian ini berindikasi terjadinya peningkatan kepatuhan PKP di KPP Pratama Makassar Utara dipengaruhi dengan diterapkannya Aplikasi e-Faktur.

DJP sangat mengharapkan adanya solusi untuk mengatasi masalah administrasi PPN melalui aplikasi e-Faktur, agar penerimaan pajak dari sektor

PPN dapat dioptimalkan. Keberadaan aplikasi e-Faktur akan memudahkan pelayanan untuk PKP dalam meningkatkan bisnisnya dengan meningkatkan kecepatan prosedur pemeriksaan, pelaporan dan penerbitan nomor seri faktur pajak. Aplikasi e-Faktur yang menggunakan basis komputerisasi bermanfaat dalam mengurangi penyelewengan faktur pajak oleh perusahaan fiktif maupun pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan hilangnya potensi pajak. Aplikasi ini juga mampu mempermudah dalam pengawasan penerbitan faktur-faktur wajib pajak dengan harapan telah terjadi proses sinkronisasi faktur yang diterbitkan dengan surat pemberitahuan masa PPN, sehingga PKP mampu memberikan konfirmasi yang jelas antara pengisian informasi pajak masukan dan pajak keluaran agar mengurangi terjadinya faktur pajak fiktif dan pajak yang digelapkan.

E-faktur diprediksikan mampu mengurangi permasalahan sistematis PPN serta meminimalisir restitusi yang tak sesuai prosedur transaksional faktual. Aplikasi ini diharapkan berperan sebagai batasan yang mengamankan penerimaan pajak serta membenahi pengelolaan administrasi pajak khususnya pada sektor PPN. Peran ini juga sebagai bentuk antisipasi perkembangan perekonomian serta teknologi informasi. Segala upaya yang dilakukan tersebut tentunya akan menimbulkan rasa percaya serta pertanggungjawaban wajib pajak terhadap kewajiban untuk pembayaran dan pelaporan pajak utamanya dalam sektor PPN.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan skripsi dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji t menunjukkan bahwa e-Faktur pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 4,099 yang lebih besar dari t tabel yaitu 1,660 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana signifikannya lebih kecil dari 0,05.
2. Koefisien regresi yang diperoleh senilai 0.284 dapat diartikan bahwa peningkatan kepatuhan PKP dipengaruhi dengan tingkat penerapan aplikasi e-Faktur yang semakin baik.
3. Besarnya nilai koefisien determinasi (R^2) adalah 0,146. Pernyataan ini menunjukkan kemampuan variabel Aplikasi e-Faktur memiliki pengaruh pada variabel Kepatuhan PKP senilai 14.6% dimana persentase senilai 85.4% dipengaruhi variabel lainnya selain metode yang digunakan.

5.2 Saran

Saran yang disampaikan memiliki tujuan sebagai rekomendasi kepada penelitian selanjutnya maupun keperluan akademis untuk dapat memberikan perbaikan bagi penelitian yang dilaksanakan ini. Penulis berharap saran ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun saran dari Penulis yang akan disampaikan ialah:

1. Kepada peneliti selanjutnya untuk menambah maupun menggunakan variabel lainnya sehingga wilayah penelitian menjadi lebih luas, karena pada penelitian ini jumlah variabel yang diteliti hanya terdiri dari masing-masing satu variabel bebas dan variabel terikat. Penelitian selanjutnya disarankan agar bersentuhan langsung mengenai tingkat pengaruh penerapan aplikasi e-Faktur terhadap penerimaan PPN.
2. Adapun saran untuk KPP Pratama Makassar Utara selaku penyelenggara penyuluhan mengenai aturan perpajakan dapat berupaya untuk meningkatkan inovasi dan kreasi dalam meningkatkan rasa kepedulian masyarakat. Sebaiknya sosialisasi perpajakan bukan hanya dilakukan di lingkungan KPP Pratama saja, tetapi sosialisasi juga dapat dilakukan di sekitar pemukiman warga agar penyuluhan dapat mencakup kalangan yang lebih luas yang akan membantu wajib pajak terkhusus PKP dalam memenuhi kewajibannya terlebih lagi kepada wajib pajak yang memiliki pemahaman dan penguasaan yang kurang mengenai perpajakan. Hal tersebut mampu meningkatkan motivasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Bagi DJP selaku pengambil kebijakan dan pembuat aturan perpajakan sebaiknya memastikan kesiapan peraturan yang baru terlebih dahulu sebelum peraturan tersebut diterapkan secara menyeluruh. Misalnya memastikan apakah jaringan internet di wilayah tersebut mendukung adanya penerapan aplikasi yang berbasis internet atau tidak, sebab kapasitas jaringan internet antara satu wilayah dengan wilayah lainnya tidaklah sama. Pihak DJP juga sebaiknya menyesuaikan kapasitas jaringan internet yang dibutuhkan di

wilayah penerapan aplikasi berbasis internet tersebut, agar manfaat penerapannya lebih maksimal serta sesuai dengan tujuan diterapkannya aplikasi tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Adriani.2013, *Pajak dan Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Anwar, Suroyo. 2009. *Pemahaman Individu, Observasi, Checklist, Interview, Kuesioner dan Sosiometri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Evitasari, Angelia. DhiaWenny, Chrrya. 2018. *Pengaruh Penerapan E-Faktur Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dikantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang SeberangUlu*.STIE Multi Data Palembang.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi analisis multivariate dengan program IMB SPSS 23 (Edisi 8). Cetak ke VIII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika*, Terjemahan Mangunsong, R.C., Salemba Empat, Buku 2, Edisi 5, Jakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*, Edisi Terbaru 2018, Yogyakarta: Andi
- Nahak, Dr. Simon. S.H., M.H. 2014.*Hukum Pidana Perpajakan : Konsep Penal Policy Tindak Pidana Perpajakan dalam Perspektif Pembaruan Hukum*. Malang : Setara Press.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Rahman, Abdul. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa, 2010.
- Rahayu, S.K. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmawaty, Stella. 2014. *Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan*. Volume 1, Nomor 2 Tahun 2014.
- Republik Indonesia, *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.53/2003 tentang Langkah-langkah Penanganan atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah (Fiktif)*.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang*.

Republik Indonesia, Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 *tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.*

Republik Indonesia, 2011. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2010 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak.*

Republik Indonesia, 2013. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.*

Resmi Siti, 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4*, Salemba Empat, Jakarta.

Supramono. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

Widagsono, Seto. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP PratamaKepanjen)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Wijoyanti, Mayang. 2010. *Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dikantor Pelayanan Pajak Jakarta MampangPrapatan*. Fakultas Ekonomi. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

<https://news.ddtc.co.id/pentingnya-sistem-administrasi-pajak-yang-modern-11642>

LAMPIRAN 1
KUESIONER PENELITIAN

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Yth. Bapak/ Ibu/ Saudara/ i Responden Wajib Pajak Di
KPP Pratama Makassar Utara

Dengan Hormat,

Melalui kesempatan ini, perkenalkan saya Nurfadhila, mahasiswi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa yang sedang menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Aplikasi E-Faktur Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar dan Melaporkan PPN di KPP Pratama Makassar Utara”**. Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk menjadi responden dan mengisi kuesioner penelitian dengan menjawab seluruh pertanyaan yang telah disediakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan aplikasi e-faktur dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Utara. Penelitian ini mengambil sampel Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara. Perlu diketahui bahwa kuesioner ini hanya semata-mata untuk kepentingan akademik dan tidak untuk dipublikasikan secara umum. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I saya sampaikan terima kasih.

Hormat Saya,

Nurfadhila

Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Pengisian kuesioner dilakukan oleh Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak *e-faktur* di KPP Pratama Makassar Utara.
 2. Sebelum mengisi kuesioner, mohon lengkapi identitas responden dengan mengisi nama, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, pengetahuan pajak dan lama menggunakan *e-faktur*.
 3. Jawaban atas pertanyaan dilakukan dengan memberikan tanda *checklist* (✓) pada salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
 4. Responden dimohon untuk dapat menjawab setiap pertanyaan dengan keyakinan tinggi serta tidak mengosongkan satu jawaban pun dan tiap pertanyaan hanya boleh ada satu jawaban.
- Skala yang digunakan dalam menjawab pertanyaan adalah sebagai berikut :

Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1	2	3	4	5

Data Pribadi :

1. Nama (boleh tidak diisi) :
2. Jenis Kelamin :
 - a. Laki-Laki
 - b. Perempuan
3. Usia :
4. Pendidikan Terakhir :
 - a. SMA
 - b. Diploma
 - c. Sarjana
 - d. Magister (S2)
 - e. Lainnya.....
5. Jenis Pekerjaan :
 - a. Karyawan
 - b. Wirausaha
 - c. Lainnya.....
6. Pengetahuan Pajak :
 - a. Brevet
 - b. Penyuluhan Pajak
 - c. Tidak Ada
 - d. Lainnya.....
7. Sudah menggunakan E-Faktur :
 - a. < 1 Tahun
 - b. 1 – 3 Tahun
 - c. > 3 Tahun

KUESIONER MENGENAI PENERAPAN APLIKASI E-FAKTUR

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5
1	Dengan diterapkannya <i>e-Faktur</i> , saya dapat menghemat biaya untuk pembuatan Faktur Pajak					
2	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Faktur</i> , memudahkan saya dalam pembuatan Faktur Pajak					
3	Dengan diterapkannya <i>e-Faktur</i> , perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) saya lebih cepat					
4	Dengan diterapkannya <i>e-Faktur</i> , perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) saya lebih akurat					
5	Sistem <i>e-Faktur</i> memudahkan saya untuk mengetahui jumlah PPN Kurang Bayar / Lebih Bayar					
6	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Faktur</i> memudahkan saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan					
7	Sistem <i>e-Faktur</i> mudah untuk dipelajari bagi pemula					
8	Dengan diterapkannya <i>e-Faktur</i> , data yang saya sampaikan selalu lengkap					
9	Saya tidak perlu mencetak semua Faktur Pajak dengan diterapkannya <i>e-Faktur</i>					
10	Sistem <i>e-Faktur</i> lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas					

11	Sistem <i>e-Faktur</i> dapat meningkatkan kinerja pelaporan pajak saya					
12	Sistem <i>e-Faktur</i> sangat fleksibel bagi saya dalam memanfaatkan layanan Faktur Pajak elektronik					
13	Sistem <i>e-Faktur</i> memberikan saya manfaat dalam penyetoran dan pelaporan PPN					
14	Saya merasa bangga dengan menggunakan sistem <i>e-Faktur</i>					
15	Saya merasa puas dengan sistem <i>e-Faktur</i>					

KUESIONER MENGENAI KEPATUHAN WAJIB PAJAK

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5
1	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara sukarela ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak)					
2	Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya dengan tepat waktu					
3	Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar					
4	Saya selalu membayar pajak yang terutang dengan tepat waktu atau sebelum tanggal jatuh tempo penyetoran pajak					

5	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan					
6	Saya telah menyampaikan SPT dengan lengkap dan sesuai dengan kebutuhan perpajakan					
7	Saya menyampaikan SPT tepat waktu sebelum batas akhir pelaporan					

Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan kuesioner



19	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	62
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
21	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	63
22	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	59
23	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	59
24	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	59
25	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	52
26	5	5	5	5	5	5	4	5	3	5	5	5	5	5	5	72
27	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	3	61
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
30	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	57
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
33	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	5	5	5	59
34	5	5	5	4	5	5	3	5	4	5	5	4	5	5	5	70
35	4	4	4	4	4	4	3	5	4	3	3	4	3	3	3	55
36	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	60
37	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	57
38	5	5	5	5	3	5	3	5	5	3	5	5	5	5	3	67
39	5	5	5	5	5	5	3	5	4	5	4	4	4	4	5	68
40	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	62
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	61
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
43	5	5	5	5	5	5	3	5	5	4	4	5	4	5	5	70

44	4	5	5	4	5	4	3	5	4	5	4	4	5	4	5	66
45	5	4	4	4	4	4	3	5	5	4	4	4	4	4	4	62
46	5	4	4	4	5	4	3	5	5	4	5	4	4	3	5	64
47	5	5	5	4	4	5	3	5	4	4	4	5	5	4	4	66
48	4	4	4	4	4	5	3	4	5	5	4	4	5	5	5	65
49	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	5	4	64
50	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	5	4	5	67
51	4	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	60
52	4	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4	5	4	4	4	61
53	5	5	5	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	63
54	5	5	4	4	4	3	3	4	4	5	4	4	4	4	4	61
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
56	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	3	4	61
57	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	62
58	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	5	4	66
59	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	5	5	62
60	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	64
61	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	62
62	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	64
63	4	4	5	5	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	62
64	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	65
65	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	66
66	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	63
67	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	63
68	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	63

69	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	62
70	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	62
71	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	65
72	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	63
73	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	63
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
75	4	4	4	5	4	4	3	4	4	5	4	4	5	5	63
76	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	62
77	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62
78	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	63
79	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	5	4	66
80	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	67
81	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	62
82	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	66
83	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62
84	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	66
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61
86	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	64
87	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	63
88	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	70
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
90	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	65
91	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	63
92	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62
93	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	5	4	66

94	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	4	5	71
95	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	62
96	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	64
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	62
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
100	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	72


Kepatuhan Wajib Pajak

	y.1	y.2	y.3	y.4	y.5	y.6	y.7	Total
1	4	4	4	4	4	4	4	28
2	4	5	5	5	4	4	5	32
3	4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	5	5	5	5	5	5	34
5	5	5	5	4	4	4	4	31
6	3	4	5	5	5	5	4	31
7	5	4	4	5	4	4	4	30
8	4	4	3	4	4	4	4	27
9	5	5	5	5	4	5	5	34
10	4	4	4	5	4	4	5	30
11	2	3	3	3	3	3	3	20
12	5	4	4	5	5	4	5	32

13	5	5	5	5	5	5	5	35
14	5	4	4	5	4	4	5	31
15	4	4	4	4	4	4	4	28
16	3	3	4	4	4	4	4	26
17	5	5	4	5	4	4	5	32
18	4	4	4	4	4	4	4	28
19	4	4	4	4	4	4	4	28
20	4	4	4	4	4	4	4	28
21	5	5	4	5	5	4	5	33
22	4	4	4	4	4	4	4	28
23	5	5	5	5	5	5	5	35
24	4	4	4	4	4	4	4	28
25	2	5	4	5	5	4	5	30
26	3	5	5	5	5	5	5	33
27	4	4	4	4	4	4	4	28
28	4	4	4	4	4	4	4	28
29	4	4	4	4	4	4	4	28
30	3	4	4	4	4	4	4	27
31	4	4	4	4	4	4	4	28
32	5	5	5	5	5	5	5	35
33	3	4	3	4	4	4	4	26
34	5	5	5	4	4	5	5	33
35	3	3	4	4	3	4	4	25

36	3	4	4	4	4	5	5	29
37	2	5	3	4	5	5	5	29
38	4	5	3	3	3	5	5	28
39	5	4	4	5	5	4	4	31
40	5	5	5	5	5	5	5	35
41	5	5	5	5	5	5	5	35
42	4	5	5	5	5	4	5	33
43	5	4	4	5	5	4	5	32
44	5	4	4	5	4	4	4	30
45	5	5	4	4	4	4	5	31
46	5	4	4	4	4	5	4	30
47	5	5	4	5	4	4	5	32
48	5	4	4	4	4	5	5	31
49	4	4	5	5	4	4	4	30
50	5	5	4	4	4	4	5	31
51	4	4	4	4	4	4	4	28
52	5	4	5	5	4	4	5	32
53	3	4	4	4	4	4	4	27
54	5	4	4	4	4	4	4	29
55	4	5	5	5	5	5	5	34
56	5	4	4	4	4	4	4	29
57	3	4	5	5	5	5	5	32
58	5	4	4	4	4	5	4	30

59	4	4	4	5	4	4	4	29
60	4	4	4	4	5	4	4	29
61	5	4	4	4	4	4	5	30
62	4	4	4	4	4	4	4	28
63	4	4	5	5	5	5	5	33
64	5	5	4	5	5	4	5	33
65	4	4	4	5	4	5	5	31
66	4	4	5	4	4	4	4	29
67	4	4	4	4	4	4	4	28
68	4	4	4	4	4	5	4	29
69	5	4	4	4	4	4	4	29
70	5	4	4	4	4	4	4	29
71	4	5	5	5	4	4	4	31
72	4	4	4	4	4	4	4	28
73	4	4	4	5	5	4	4	30
74	5	4	4	4	4	4	4	29
75	4	4	4	4	4	5	4	29
76	4	4	4	5	4	4	4	29
77	4	4	4	5	4	4	5	30
78	5	4	4	4	4	4	5	30
79	5	5	5	5	5	4	5	34
80	4	5	5	5	5	4	5	33
81	3	5	5	5	5	4	5	32



82	4	5	5	5	5	5	5	34
83	4	4	4	4	4	4	4	28
84	4	4	4	4	4	4	4	28
85	4	5	5	5	4	4	5	32
86	4	4	4	4	4	4	4	28
87	3	4	4	4	4	4	4	27
88	5	4	4	4	3	4	5	29
89	4	4	4	4	4	4	4	28
90	5	5	5	5	5	4	5	34
91	5	5	5	5	5	4	5	34
92	4	4	4	4	4	4	4	28
93	5	5	5	5	4	4	5	33
94	4	5	5	5	5	4	5	33
95	4	4	4	4	4	4	4	28
96	4	4	4	4	5	5	5	31
97	4	4	4	4	4	4	4	28
98	5	4	4	4	4	4	4	29
99	5	5	5	5	5	5	5	35
100	5	5	5	4	4	4	5	32

	Sig. (2-tailed)	,003	,009	,017	,004	,001	,900	,277	,263	,088	,036	,227	,512	,273	,027	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
X6	Pearson Correlation	,274*	,283**	,367**	,352**	,337**	1	-,064	,412**	-,070	-,026	,300**	,071	,268**	,168	,335**	,501**
	Sig. (2-tailed)	,006	,004	,000	,000	,001		,526	,000	,489	,794	,002	,482	,007	,094	,001	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X7	Pearson Correlation	-,056	-,178	-,161	,021	-,013	-,064	1	-,025	,302**	,386**	,215*	,077	,061	-,018	-,068	,233*
	Sig. (2-tailed)	,578	,076	,110	,834	,900	,526		,808	,002	,000	,032	,445	,546	,858	,504	,020
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X8	Pearson Correlation	,168	,211*	,233*	,120	,110	,412**	-,025	1	,296**	,210*	,312**	,273**	,243*	,147	,301**	,537**
	Sig. (2-tailed)	,095	,035	,019	,235	,277	,000	,808		,003	,036	,002	,006	,015	,144	,002	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X9	Pearson Correlation	,054	-,023	,000	,048	-,113	-,070	,302**	,296**	1	,486**	,143	,071	,078	-,174	,082	,347**
	Sig. (2-tailed)	,592	,817	1,000	,633	,263	,489	,002	,003		,000	,157	,482	,440	,084	,419	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X10	Pearson Correlation	,068	,078	,078	,036	,172	-,026	,386**	,210*	,486**	1	,293**	,172	,246*	,097	,146	,510**
	Sig. (2-tailed)	,500	,442	,440	,721	,088	,794	,000	,036	,000		,003	,087	,014	,336	,147	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X11	Pearson Correlation	,103	,273**	,340**	,316**	,210*	,300**	,215*	,312**	,143	,293**	1	,449**	,464**	,349**	,393**	,686**
	Sig. (2-tailed)	,308	,006	,001	,001	,036	,002	,032	,002	,157	,003		,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X12	Pearson Correlation	,099	,180	,308**	,219*	-,122	,071	,077	,273**	,071	,172	,449**	1	,454**	,312**	,208*	,493**
	Sig. (2-tailed)	,328	,073	,002	,028	,227	,482	,445	,006	,482	,087	,000		,000	,002	,037	,000

	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X13	Pearson Correlation	,160	,253*	,231*	,126	,066	,268**	,061	,243*	,078	,246*	,464**	,454**	1	,461**	,537**	,619**
	Sig. (2-tailed)	,113	,011	,021	,210	,512	,007	,546	,015	,440	,014	,000	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X14	Pearson Correlation	,015	,062	,153	,289**	,111	,168	-,018	,147	-,174	,097	,349**	,312**	,461**	1	,358**	,439**
	Sig. (2-tailed)	,879	,539	,129	,004	,273	,094	,858	,144	,084	,336	,000	,002	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X15	Pearson Correlation	,253*	,165	,242*	,132	,221*	,335**	-,068	,301**	,082	,146	,393**	,208*	,537**	,358**	1	,568**
	Sig. (2-tailed)	,011	,100	,015	,189	,027	,001	,504	,002	,419	,147	,000	,037	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Total_X	Pearson Correlation	,487*	,525**	,601**	,532**	,390**	,501**	,233*	,537**	,347**	,510**	,686**	,493**	,619**	,439**	,568**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,020	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Y7	Pearson Correlation	.278**	.691**	.465**	.568**	.482**	.427**	1	.793**
	Sig. (2-tailed)	.005	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	.513**	.789**	.762**	.769**	.710**	.514**	.793**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

BOSOWA

LAMPIRAN 4

1. Hasil Uji Reliabilitas Penerapan Aplikasi e-Faktur

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,773	15

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1	58,50	11,182	,364	,762
X2	58,52	11,242	,425	,757
X3	58,54	11,039	,513	,750
X4	58,58	11,256	,436	,756
X5	58,57	11,682	,279	,769
X6	58,61	11,412	,407	,759
X7	59,05	12,129	,094	,785
X8	58,62	11,127	,432	,756
X9	58,47	11,565	,183	,783
X10	58,31	10,903	,371	,762
X11	58,67	10,607	,604	,741
X12	58,69	11,428	,397	,760
X13	58,58	10,832	,526	,748
X14	58,77	11,330	,308	,767
X15	58,58	11,074	,471	,753

2. Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.803	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	25.95	5.523	.255	.850
Y2	25.86	5.091	.692	.750
Y3	25.91	5.113	.652	.756
Y4	25.75	5.119	.663	.755
Y5	25.91	5.315	.588	.768
Y6	25.93	5.985	.371	.803
Y7	25.71	5.097	.699	.749

LAMPIRAN 5
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,58936085
Most Extreme Differences	Absolute	,078
	Positive	,078
	Negative	-,076
Kolmogorov-Smirnov Z		,078
Asymp. Sig. (2-tailed)		,137 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

LAMPIRAN 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Correlations

		Aplikasi E-Faktor	Unstandardized Residual
Spearman's rho Aplikasi E-Faktor	Correlation Coefficient	1.000	.046
	Sig. (2-tailed)	.	.647
	N	100	100
	<hr/>		
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.046	1.000
	Sig. (2-tailed)	.647	.
	N	100	100

LAMPIRAN 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,383 ^a	,146	,138	2,45889

a. Predictors: (Constant), Aplikasi

LAMPIRAN 8
Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Aplikasi ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,383 ^a	,146	,138	2,45889

a. Predictors: (Constant), Aplikasi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,331	4,359		2,829	,006
	Aplikasi	,284	,069	,383	4,099	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan